

## TAK TRANSPARAN, DEWAN PERTANYAKAN AUDIT MESS MALUKU



*Sumber Berita: <https://info-ambon.com/>*

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Alimuddin Kolatlana mempertanyakan hasil audit yang dilakukan inspektorat terhadap pengerjaan proyek Mess Maluku. Pasalnya, hingga saat ini belum diketahui Hasil Audit Mess Maluku yang dilakukan Inspektorat, padahal proses audit dilakukan sejak Agustus 2023 lalu. Alimuddin Kolatlana mengatakan, Inspektorat Maluku harus lebih transparan dan tidak boleh tertutup dengan hasil audit yang dilakukan terhadap aset milik Pemprov Maluku tersebut. “Ini kan sudah tiga bulan tapi hasil audit belum kita ketahui, maka kita minta Inspektorat Maluku untuk terbuka dengan Hasil Audit Mess Maluku itu,” ujar Alimuddin Kolatlana.

Diakuinya, Inspektorat merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Maluku tetapi dalam menjalankan tugasnya Inspektorat harus tetap bekerja sesuai dengan tugasnya, artinya profesionalitas pemeriksaan harus dijunjung tinggi. Apalagi, persoalan Mess Maluku berkaitan dengan keuangan daerah puluhan miliar rupiah yang telah digelontorkan sejak Tahun 2020 hingga 2023. Alimuddin Kolatlana menegaskan, walaupun Mess Maluku telah selesai dikerjakan namun audit tetap harus berjalan untuk melihat apakah alokasi anggaran telah digunakan dengan baik. “Memang Mess Maluku telah tuntas dikerjakan tapi bagaimana penggunaan anggaran itu harus dilihat dengan secara teliti, artinya kalau ada masalah maka inspektorat harus mengeluarkan rekomendasi ke aparat penegakan hukum untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. Ditambahnya, walaupun Inspektur Maluku Jasmono telah diangkat sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Maluku Tenggara tetapi harus tetap fokus menuntaskan audit termasuk untuk Mess Maluku.

### **Bentuk Tim**

Seperti diberitakan sebelumnya, Inspektorat Maluku dipastikan telah memulai proses audit terhadap Proyek Rehabilitasi Mess Maluku di Jakarta. Audit terhadap proyek rehabilitasi Mess Maluku merupakan janji Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono, menindaklanjuti adanya

desakan dari DPRD Maluku agar pembangunan proyek Mess Maluku diaudit. Audit terhadap proyek yang telah menelan anggaran sebesar Rp20,7 miliar tersebut diungkapkan langsung Inspektur Pembantu I Inspektorat Maluku, Ibrahim Salong kepada Siwalima di Gedung DPRD Maluku, Senin (28/8) kemarin.

Menurut Ibrahim Salong, Inspektorat Maluku saat ini telah membentuk tim yang akan melakukan audit terhadap pekerjaan proyek rehabilitasi Mess Maluku. Bahkan tim auditor yang telah dibentuk tersebut sudah berangkat ke Jakarta bersama Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono untuk melakukan proses audit Mess Maluku. “Auditnya baru di mulai dan tim sudah berangkat ke Jakarta bersama dengan Pak Inspektur,” ujar Ibrahim Salong. Ibrahim Salong pun enggan berkomentar lebih jauh hal ihwal proses audit Mess Maluku yang sedang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat Maluku. “Saya tidak punya kewenangan untuk menjelaskan secara detail terkait proses audit nanti dengan Pak Inspektur saja, tapi tim sudah dibentuk dan baru mulai,” tegasnya.

***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, Tak Transparan, Dewan Pertanyakan Audit Mess Maluku, 16 November 2023.***

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
  - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur antara lain:

- a. Pasal 7 Ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
    - 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
    - 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
    - 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Pasal 78 Ayat (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
    - 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
    - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
    - 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
    - 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
    - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
    - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur antara lain:
- a. Pasal 5 Ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:
    - 1) Sekretariat Daerah;
    - 2) Sekretariat DPRD;
    - 3) Inspektorat;
    - 4) Dinas; dan
    - 5) Badan.
  - b. Pasal 11 Ayat (5), Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    - 1) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
    - 2) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.